

Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Lampung Utara

Tasya Balqis Uftimentari ^{1*}, Raden Qushay Affaishal ², Fajar Ammar Ikhsanuddin Al Aslami ³

¹⁻³ Universitas Bandar Lampung, Indonesia

Email: tasya.22211207@student.ubl.ac.id ^{1*}, raden.22211194@student.ubl.ac.id ²,
Fajar.22211196@student.ubl.ac.id ³

Abstract : Corruption is a serious issue that can hinder development and undermine good governance. This article discusses various anti-corruption prevention efforts implemented at the Office of the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) in Kotabumi, North Lampung. This study uses a descriptive qualitative approach, with data collected through interviews, observations, and document analysis. The findings indicate that BPKAD has adopted several preventive strategies, including increased transparency in budget management, the implementation of internal control systems, and ethics and integrity training for employees. Additionally, the use of information technology has been utilized to minimize the potential for irregularities. The main challenges in these efforts include resistance to change and a lack of awareness among some officials about the importance of anti-corruption culture. Therefore, stronger commitment from all organizational elements and support from external parties are needed to create a clean and accountable work environment.

Keywords: BPKAD, governance, integrity, corruption prevention, transparency

Abstrak Korupsi merupakan permasalahan serius yang dapat menghambat pembangunan dan merusak tata kelola pemerintahan yang baik. Artikel ini membahas berbagai upaya pencegahan korupsi yang diterapkan di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kotabumi, Lampung Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa BPKAD telah menerapkan sejumlah strategi pencegahan, antara lain peningkatan transparansi dalam pengelolaan anggaran, penerapan sistem pengawasan internal, serta pelatihan etika dan integritas bagi pegawai. Selain itu, penggunaan teknologi informasi juga dimanfaatkan untuk meminimalisir potensi penyimpangan. Kendala utama dalam upaya pencegahan ini adalah masih adanya resistensi terhadap perubahan dan kurangnya kesadaran sebagian aparatur terhadap pentingnya budaya anti korupsi. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang lebih kuat dari seluruh elemen organisasi serta dukungan dari pihak eksternal guna menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan akuntabel.

Kata Kunci: BPKAD, integritas, pencegahan korupsi, tata kelola, transparansi

1. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), dan menjamin semua warga negara dengan kedudukan yang sama dimata hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Di berbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya termasuk di Negara Indonesia. Secara umum, pengertian tindak pidana korupsi adalah suatu perbuatan curang yang merugikan keuangan negara. Menurut Adnan Buyung Nasution, korupsi yang sudah terjadi secara sistematis dan meluas ini bukan hanya merupakan tindakan yang merugikan keuangan negara melainkan juga merupakan satu pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

Penegakan hukum yang ideal harus memenuhi tiga nilai dasar: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Namun, baik dalam teori maupun praktik, menciptakan keharmonisan di antara ketiga nilai tersebut tidaklah mudah. Terkadang, untuk mencapai kepastian hukum, kita harus mengorbankan keadilan dan kemanfaatan. Sebaliknya, upaya untuk memastikan keadilan dan kemanfaatan bisa berisiko mengorbankan kepastian hukum.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus disamping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur. Karena itu, tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara, dengan diantisipasi sedini dan seminimal mungkin penyimpangan tersebut, diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga lambat laun akan membawa dampak adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Korupsi secara etimologis berasal dari bahasa latin yaitu “*corruptio*” atau “*corruptus*” yang dalam bahasa Eropa seperti Inggris yaitu “*corruption*”, dalam bahasa Belanda “*korruptie*” yang selanjutnya muncul pula dalam perbendaharaan bahasa Indonesia: korupsi, yang dapat berarti suka di suap. Lalu bila dilihat di dalam *Black’s Law Dictionary* sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, Korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain. Korupsi dalam arti hukum adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain bahkan negara, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi “Yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. yang dilakukan oleh para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum, sedangkan menurut norma-norma pemerintah adalah apabila hukum dilanggar atau apabila melakukan tindakan tercela dalam bisnis. Namun dalam perkembangannya, korupsi masih saja banyak terjadi di Indonesia dan semakin berkembang modus korupsi yang dilakukan. Pemerintah Indonesia saat ini sering dihadapkan pada kasus - kasus penyelewengan dana APBD/APBN, penggelembungan anggaran (*mark up*), korupsi dan berbagai jenis kasus pelanggaran yang dapat merugikan keuangan negara, potensi kerugian negara dan kekurangan penerimaan Negara.

Ditetapkannya tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa dalam kebijakan hukum pidana di Indonesia mengandung arti bahwa dalam upaya penanggulangan korupsi dibutuhkan suatu hukum pidana khusus yang menyimpang dari aturan umum hukum pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun hukum acaranya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Perkara korupsi merupakan perbuatan pidana yang luar biasa dan harus didahulukan penyelesaiannya dari perkara lain.

Upaya-upaya pemberantasan tindak pidana korupsi telah banyak dilakukan dengan berbagai cara, namun hasilnya belum memuaskan. Salah satu upaya pemberantasan tindak pidana korupsi ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana. Ditetapkannya sanksi pidana dalam perundang-undangan tindak pidana korupsi tidak dapat dilepaskan dari salah satu tujuan untuk menekan dan menanggulangi masalah korupsi tersebut. Di sisi lain tindak pidana korupsi semakin meluas, yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat luas. Menurut Barda Nawawi Arief, meningkatnya kejahatan merupakan indikasi tidak tepatnya kebijakan dalam menetapkan sanksi pidana yang selama ini ditempuh. Pemberian pidana sebagai bagian dari masalah mekanisme penegakan hukum pidana, erat kaitannya dengan masalah kebijakan menanggulangi tindak pidana. Dilihat sebagai bagian dari mekanisme penegakan hukum (pidana), maka pemidanaan biasa juga diartikan pemberian pidana tidak lain merupakan suatu proses kebijakan yang sengaja direncanakan.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yang merupakan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam undang-undang tersebut, terdapat penjelasan mengenai bentuk-bentuk dan unsur-unsur korupsi, serta sanksi hukuman yang berlaku. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menguraikan tiga puluh bentuk atau jenis tindak pidana korupsi dan memberikan gambaran mengenai perbuatan yang dapat mengakibatkan pidana penjara akibat tindak korupsi.

Subjek dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang, dimana sanksi pidana yang dapat dijatuhkan berupa hukuman mati, seumur hidup, penjara dan denda. Sedangkan subjek pelaku korupsi adalah korporasi, pidana pokok yang dapat dijatuhkan hanya pidana denda, Berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001, badan khusus tersebut disebut Komisi Pemberantasan Korupsi yang memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervise, termasuk melakukan

penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, terdapat jenis penjatuhan pidana yang dapat diartikan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi yaitu terhadap orang yang melakukan tindak pidana korupsi. Meskipun Indonesia telah memiliki undang-undang pembrantasan korupsi yang relatif kuat namun sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut belum mampu secara signifikan menekan angka korupsi di negara ini karena terdapat kendala dalam penegakan hukum yang dapat meredam efektivitas sanksi pidana. Beberapa pejabat yang terlibat dalam kasus korupsi masih berhasil menghindari sanksi atau menerima hukuman yang terlalu ringan, kadangkadang karena intervensi politik atau ketidak netralan sistem peradilan. Hal ini menciptakan kesan bahwa pelaku korupsi dapat lolos dari hukuman, yang dapat memicu lebih banyak tindak korupsi selain itu sanksi pidana saja tidak cukup untuk mengatasi akar masalah korupsi di Indonesia.

Transparency International telah meluncurkan hasil Corruption Perception Index (CPI) untuk tahun pengukuran 2022, di mana merupakan sebuah indicator komposit untuk mengukur persepsi korupsi sektor publik pada skala nol (sangat korup) hingga 100 (sangat bersih) di 180 negara dan wilayah berdasarkan kombinasi dari 13 survei global dan penilaian korupsi menurut persepsi pelaku usaha dan penilaian ahli sedunia sejak tahun 1995. CPI 2022 menunjukkan bahwa Indonesia terus mengalami tantangan serius dalam melawan korupsi. Hal ini terlihat dari CPI Indonesia tahun 2022 yang berada di skor 34/100. Adapun dari segi peringkat, Indonesia berada di peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei. Skor ini turun 4 poin dari tahun 2021, atau merupakan penurunan paling drastis sejak 1995. Menurut Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia, J Danang Widoyoko, turun drastisnya skor CPI Indonesia tahun 2022 ini membuktikan bahwa strategi dan program pemberantasan tidak efektif.

Korupsi seringkali terkait erat dengan faktor-faktor sosial dan budaya, serta kultur korupsi yang telah berkembang dalam beberapa sektor. Oleh karena itu, perubahan yang lebih mendalam diperlukan, termasuk pendidikan tentang etika dan integritas, perubahan perilaku di kalangan pejabat publik dan masyarakat, serta upaya pencegahan yang lebih efektif. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik, serta penguatan lembaga pengawasan dan investigasi, juga harus ditingkatkan untuk mengurangi kesempatan untuk melakukan tindak korupsi. Dengan demikian, meskipun sanksi pidana penting dalam menindak pelaku korupsi, upaya lebih holistik dan berkelanjutan diperlukan untuk mengatasi permasalahan korupsi secara menyeluruh di Indonesia khususnya di lingkungan perkantoran. Dalam melakukan penelitian tentunya diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari sebuah penelitian ini

adalah Menambah wawasan dan informasi bagi pengembangan hukum pidana khususnya dalam menentukan penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan undang-undang tentang tindak pidana korupsi .

Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya pencegahan anti korupsi dikantor BPKAD Kotabumi Lampung Utara?
2. Apakah kantor BPKAD memiliki kebijakan khusus dalam mencegah tindakan anti korupsi?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini memanfaatkan pendekatan studi literatur yang melibatkan pengumpulan dan analisis data dari berbagai referensi terkait topik yang dibahas. Dengan mengakses buku, jurnal penelitian, dan artikel-artikel relevan, peneliti dapat menyusun kerangka pemikiran yang kokoh untuk memahami strategi dan tantangan dalam membangun integritas, anti korupsi, dan pembentukan karakter generasi penerus bangsa. Metode deskriptif-analisis digunakan untuk menjelaskan ide-ide utama yang terungkap dalam literatur, serta mengelaborasinya dengan kritis melalui sumber-sumber pustaka primer dan sekunder yang relevan. Pada tahap awal penulis mengidentifikasi fakta-fakta hukum dan telah menetapkan isu hukum yang akan dibahas, kemudian penulis mengumpulkan bahan-bahan hukum yang sesuai dan relevan dengan isu hukum yang akan dibahas. Bahan-bahan hukum yang ada tersebut kemudian di telaah guna menganalisis isu hukum tersebut. Kemudian penulis menganalisis dengan merangkai pokok bahasan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Dengan metode yang disampaikan di atas, penulis berharap dapat mendapat jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan sehingga kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan.

PEMBAHASAN

Upaya Pencegahan Anti Korupsi Dikantor BPKAD Kotabumi Lampung Utara

Upaya pencegahan korupsi dapat dilakukan secara preventif, detektif, dan represif. Strategi Preventif Upaya preventif adalah usaha pencegahan korupsi yang diarahkan untuk meminimalisasi penyebab dan peluang seseorang melakukan tindak korupsi. Upaya preventif dapat dilakukan dengan: Memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Memperkuat Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya. Membangun kode etik di sektor publik. Membangun kode etik di sektor partai politik, organisasi profesi, dan asosiasi bisnis. Meneliti lebih jauh sebab-sebab perbuatan korupsi secara berkelanjutan. Penyempurnaan manajemen sumber daya manusia atau SDM dan peningkatan kesejahteraan pegawai negeri. Mewajibkan

pembuatan perencanaan strategis dan laporan akuntabilitas kinerja bagi instansi pemerintah. Peningkatan kualitas penerapan sistem pengendalian manajemen. Penyempurnaan manajemen barang kekayaan milik negara atau BKMN. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kampanye untuk menciptakan nilai atau value secara nasional.

Strategi Detektif Upaya detektif adalah usaha yang diarahkan untuk mendeteksi terjadinya kasus-kasus korupsi dengan cepat, tepat, dan biaya murah, sehingga dapat segera ditindaklanjuti. Berikut upaya detektif pencegahan korupsi: Perbaiki sistem dan tindak lanjut atas pengaduan dari masyarakat. Pemberlakuan kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu. Pelaporan kekayaan pribadi pemegang jabatan dan fungsi publik. Partisipasi Indonesia pada gerakan anti korupsi dan anti pencucian uang di kancah internasional. Peningkatan kemampuan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah atau APFP dalam mendeteksi tindak pidana korupsi.

Strategi Represif Upaya represif adalah usaha yang diarahkan agar setiap perbuatan korupsi yang telah diidentifikasi dapat diproses dengan cepat, tepat, dan dengan biaya murah. Sehingga para pelakunya dapat segera diberikan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Upaya represif dalam mencegah tindak pidana korupsi adalah: Penguatan kapasitas badan atau komisi anti korupsi. Penyelidikan, penuntutan, peradilan, dan penghukuman koruptor besar dengan efek jera. Penentuan jenis-jenis atau kelompok korupsi yang diprioritaskan untuk diberantas. Pemberlakuan konsep pembuktian terbalik. Meneliti dan mengevaluasi proses penanganan perkara korupsi dalam sistem peradilan pidana secara terus menerus. Pemberlakuan sistem pemantauan proses penanganan tindak korupsi secara terpadu. Publikasi kasus-kasus tindak pidana korupsi beserta analisisnya. Pengaturan kembali hubungan dan standar kerja antara tugas penyidik tindak pidana korupsi dengan penyidik umum, penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS, dan penuntut umum.

Pencegahan korupsi perlu dilakukan secara lebih optimal sehingga dibutuhkan upaya yang dilaksanakan bersama dan bersinergi oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Guna mewujudkan upaya pencegahan tersebut maka diperlukan strategi nasional yang lebih terfokus, terukur dan berorientasi pada hasil dan dampak.

Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, yang bisa berupa suap, penggelapan, atau penyalahgunaan wewenang. Dalam konteks perkantoran, ini sering kali terjadi melalui tindakan yang merugikan perusahaan atau instansi public. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk

memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah. Praktik ini sering kali melibatkan pelanggaran hukum atau etika dan dapat mengambil berbagai bentuk, seperti:

1. **Penyuapan:** Penyuapan adalah tindakan memberikan uang, barang, atau imbalan lainnya kepada seseorang untuk mempengaruhi keputusan, tindakan, atau perilaku orang tersebut. Tujuan dari penyuapan biasanya adalah untuk mendapatkan keuntungan yang tidak sah, seperti memenangkan kontrak, mendapatkan izin, atau menghindari konsekuensi hukum. Penyuapan dianggap sebagai praktik korupsi dan melanggar hukum di banyak negara. Tindakan ini merusak integritas sistem, menciptakan ketidakadilan, dan dapat menghambat perkembangan sosial dan ekonomi. Penyuapan dapat terjadi dalam berbagai konteks, termasuk pemerintahan, sektor swasta, dan lembaga pendidikan.
2. **Penggelapan:** Penggelapan adalah tindakan penyalahgunaan kepercayaan yang dilakukan oleh seseorang untuk mengambil atau menggunakan aset, dana, atau barang milik orang lain untuk kepentingan pribadi tanpa izin. Ini sering terjadi di lingkungan bisnis atau organisasi, di mana seorang karyawan atau pejabat memanipulasi catatan keuangan atau mengalihkan dana untuk keuntungan pribadi. Adapun penggelapan meliputi: Pengalihan Dana, Manipulasi Catatan, Penyalahgunaan Aset.
3. **Kolusi:** Kolusi adalah praktik yang ada dua pihak bekerja sama secara rahasia untuk mencapai tujuan yang merugikan pihak lain atau untuk mendapatkan keuntungan secara tidak sah. Biasanya, kolusi terjadi dalam konteks bisnis atau pemerintahan dan dapat melibatkan persekongkolan dalam penawaran, pengadaan, atau praktik lain yang bertujuan untuk menciptakan hasil yang diinginkan tanpa persaingan yang sehat. Adapun beberapa contoh kolusi meliputi: Penganturan Harga, Manipulasi Tender, Penyimpangan Aturan.
4. **Nepotisme:** Nepotisme adalah praktik favoritisme yang melibatkan pemberian keuntungan atau perlakuan istimewa kepada anggota keluarga atau kerabat dalam konteks pekerjaan, pengadaan, atau posisi tertentu. Biasanya, tindakan ini terjadi ketika Pencegahan Tindak Korupsi di dalam Lingkungan Perkantoran seseorang yang memiliki kekuasaan atau wewenang memberikan jabatan, proyek, atau kontrak kepada orang-orang terdekatnya, tanpa mempertimbangkan kualifikasi atau kemampuan mereka. Contoh dari nepotisme yaitu: Pengangkatan, Kontrak, dan Kebijakan Internal.

Pencegahan korupsi di perkantoran sangat penting karena memiliki dampak langsung terhadap integritas, efisiensi, dan reputasi suatu organisasi. Berikut beberapa alasan mengapa pencegahan korupsi itu krusial:

1. Meningkatkan Kepercayaan Publik: Organisasi yang transparan dan bebas dari korupsi dapat membangun kepercayaan masyarakat, yang penting untuk keberlanjutan operasional dan dukungan publik. Meningkatkan kepercayaan publik berarti membangun dan mempertahankan keyakinan masyarakat bahwa suatu organisasi, institusi, atau pemerintah bertindak dengan integritas, transparansi, dan akuntabilitas.
2. Efisiensi Sumber Daya: Korupsi seringkali mengakibatkan pemborosan sumber daya. Dengan mencegah korupsi, organisasi dapat menggunakan sumber daya secara lebih efisien dan efektif. Adapun beberapa cara korupsi mempengaruhi efisiensi sumber daya:
Pemborosan Anggaran: Praktik korupsi, seperti suap dan penggelapan, mengarah pada penggunaan anggaran yang tidak efisien. Dana yang seharusnya digunakan untuk program atau layanan publik malah dialokasikan untuk kepentingan pribadi.
Proyek yang Tidak Efektif: Korupsi dapat menyebabkan pelaksanaan proyek yang tidak layak atau berkualitas rendah. Misalnya, perusahaan yang menang tender dengan cara curang mungkin tidak memenuhi standar yang diharapkan, sehingga menghasilkan produk atau layanan yang buruk.
3. Kepatuhan Hukum: Mencegah korupsi membantu organisasi mematuhi peraturan dan undang-undang yang berlaku, menghindari sanksi hukum dan denda. Kesadaran masyarakat untuk mematuhi dan melaksanakan hukum yang berlaku. Kepatuhan hukum merupakan sikap yang menunjukkan kesetiaan masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan. Kepatuhan hukum dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku yang patuh terhadap hukum. Kepatuhan hukum tidak hanya dilakukan oleh masyarakat, tetapi juga oleh pelaku usaha dan penyelenggara pemerintahan.
4. Mendorong Inovasi: Organisasi yang bebas dari korupsi lebih mungkin untuk mendorong kreativitas dan inovasi, karena karyawan dapat fokus pada pekerjaan mereka tanpa distraksi dari praktik tidak etis. Teknologi Transparansi adalah Menggunakan teknologi seperti blockchain untuk menciptakan sistem yang transparan dalam pengelolaan keuangan dan proses pengadaan, sehingga setiap transaksi dapat dilacak dan diverifikasi. Pelaporan Anonim adalah untuk Mengembangkan platform digital yang memungkinkan karyawan untuk melaporkan perilaku mencurigakan atau korupsi secara anonim, memberikan rasa aman bagi mereka untuk berbagi informasi.
5. Reputasi Perusahaan: Korupsi dapat merusak reputasi Perusahaan. Dampak korupsi terhadap reputasi perusahaan sangat merugikan dan dapat berlangsung lama. Berikut beberapa dampaknya: Kehilangan Kepercayaan Publik, Korupsi dapat merusak kepercayaan konsumen, mitra, dan pemangku kepentingan lainnya. Begitu kepercayaan hilang, sulit

untuk mengembalikannya. Penurunan Loyalitas Pelanggan, Pelanggan mungkin berpindah ke pesaing yang dianggap lebih etis dan transparan. Reputasi buruk dapat mengurangi pangsa pasar dan penjualan. Kerugian Finansial yaitu Reputasi yang tercemar sering kali mengakibatkan penurunan nilai saham dan kerugian finansial akibat denda, litigasi, dan biaya pemulihan reputasi. Kesulitan dalam Merekrut Talenta yaitu Perusahaan dengan reputasi buruk kesulitan menarik karyawan berkualitas, karena banyak calon pekerja menghindari organisasi yang terlibat dalam praktik tidak etis. Meningkatnya Regulasi dengan cara Perusahaan yang terlibat dalam korupsi mungkin menghadapi pengawasan lebih ketat dari regulator, yang dapat menambah biaya operasional dan menghambat pertumbuhan. Krisis Media yaitu Skandal korupsi sering menarik perhatian media, yang dapat memperburuk citra perusahaan di mata publik dan meningkatkan kerugian reputasi. Dampak Jangka Panjang dari Reputasi yang rusak akibat korupsi dapat memerlukan waktu bertahun-tahun untuk diperbaiki, dan dampaknya dapat dirasakan bahkan setelah tindakan perbaikan diambil. Dengan pencegahan yang efektif, perusahaan dapat mempertahankan citra baik di mata klien, mitra, dan pemangku kepentingan lainnya.

6. Pengembangan Berkelanjutan: Pencegahan korupsi mendukung keberlanjutan organisasi dengan memastikan bahwa keputusan bisnis diambil berdasarkan etika dan integritas, bukan keuntungan pribadi. Pencegahan korupsi mendukung keberlanjutan organisasi dengan memastikan bahwa keputusan bisnis diambil berdasarkan etika dan integritas, bukan keuntungan pribadi.

Kebijakan Khusus Kantor BPKAD Dalam Mencegah Tindakan Anti Korupsi

Kebijakan khusus kantor BPKAD untuk mencegah korupsi meliputi beberapa langkah strategis. Salah satunya adalah penguatan tata kelola keuangan daerah melalui good corporate governance dan pemberian sanksi tegas bagi pelanggar. Langkah lain termasuk penguatan kode etik, pelatihan integritas, dan peningkatan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.

Detail Kebijakan:

1. Penguatan Tata Kelola Keuangan:

Implementasi prinsip-prinsip good corporate governance (GCG) dalam pengelolaan keuangan daerah, seperti transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab.

Penyusunan dan pelaksanaan anggaran yang lebih efisien dan efektif, serta pengawasan yang ketat.

2. Penguatan Kode Etik dan Pelatihan Integritas:

Menetapkan kode etik yang jelas dan komprehensif bagi seluruh pegawai BPKAD.

Melaksanakan pelatihan dan sosialisasi secara rutin mengenai nilai-nilai integritas dan kode etik, serta bahaya korupsi.

3. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas:

Memublikasikan informasi keuangan secara terbuka dan transparan, termasuk laporan keuangan, anggaran, dan pelaksanaan anggaran.

Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui mekanisme pengawasan internal dan eksternal.

4. Sanksi Tegas Terhadap Pelanggar:

Menetapkan sanksi yang tegas dan proporsional bagi pegawai BPKAD yang terbukti melakukan korupsi atau pelanggaran kode etik.

Meningkatkan koordinasi dengan lembaga penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam menangani kasus korupsi.

5. Pemberdayaan Masyarakat:

Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah, termasuk melalui pengaduan dan laporan dugaan korupsi. Menyediakan saluran komunikasi yang efektif dan responsif untuk menerima dan menindaklanjuti aduan masyarakat.

6. Pencegahan Korupsi melalui Sistem Informasi:

Pengembangan dan penggunaan sistem informasi yang canggih dan terintegrasi untuk memantau transaksi keuangan, mengidentifikasi risiko korupsi, dan meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran. Penggunaan teknologi informasi untuk mempermudah akses masyarakat terhadap informasi keuangan, meningkatkan transparansi, dan memperkuat pengawasan. Dengan penerapan kebijakan-kebijakan tersebut, diharapkan BPKAD dapat menciptakan budaya antikorupsi yang kuat, meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah, dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Penguatan Sistem Kontrol Internal Dari narasumber dia berkata Penting untuk memiliki prosedur yang jelas dan terdokumentasi dalam pengelolaan keuangan, pengadaan, dan pengambilan keputusan. Prosedur ini harus mencakup langkah-langkah pengawasan dan akuntabilitas untuk setiap tahap. Norma-norma di tempat kerja yang membenarkan atau menoleransi perilaku korupsi sering kali terbentuk dari budaya organisasi, pola perilaku, dan tekanan yang ada di lingkungan kerja. Prosedur yang jelas dan terdokumentasi dalam pengelolaan keuangan, pengadaan, dan pengambilan keputusan mencakup langkah-langkah pengawasan dan akuntabilitas untuk setiap tahap, sementara norma-norma yang membenarkan

atau menoleransi perilaku korupsi terbentuk dari budaya organisasi dan tekanan di lingkungan kerja. Norma-norma yang Membenarkan atau Menoleransi Korupsi:

1. Budaya "Kemenangan dengan Segala Cara": Di beberapa organisasi, terdapat norma yang menekankan pencapaian hasil di atas segalanya. Karyawan mungkin merasa bahwa untuk mencapai target, mereka perlu menggunakan cara-cara yang tidak etis.
2. Penghargaan terhadap Hasil: Jika perusahaan hanya menghargai pencapaian hasil tanpa mempertimbangkan proses yang digunakan, ini dapat menciptakan iklim di mana perilaku korupsi dianggap sebagai sesuatu yang wajar.
3. Ketidakjelasan Kebijakan: Ketika kebijakan etika dan anti-korupsi tidak jelas atau tidak diterapkan secara konsisten, karyawan bisa merasa bahwa tindakan korupsi tidak akan ditindaklanjuti.
4. Sistem Hierarkis: Dalam lingkungan kerja yang sangat hierarkis, karyawan mungkin merasa tertekan untuk mengikuti arahan atasan meskipun itu bertentangan dengan norma etika. Rasa takut terhadap konsekuensi dapat membuat mereka merasa terpaksa untuk menoleransi atau ikut serta dalam perilaku korupsi.

Secara keseluruhan, norma-norma di tempat kerja yang membenarkan atau menoleransi korupsi dapat berdampak signifikan pada pandangan dan perilaku karyawan. Penting bagi organisasi untuk menciptakan budaya yang menolak korupsi dan mendorong transparansi serta akuntabilitas. Dengan demikian, kepercayaan karyawan terhadap perusahaan dapat dipulihkan dan diperkuat, menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif dan produktif. Teknologi juga berperan dalam pencegahan tindak korupsi. E-government, yang dikenal masyarakat sebagai penggunaan TIK dalam sektor publik, berfungsi untuk mengintegrasikan jam kerja, mempercepat waktu transaksi, dan memungkinkan transfer informasi secara real-time, sehingga mengurangi ketergantungan pada sistem berbasis kertas tradisional. E-government memiliki berbagai tujuan, termasuk peningkatan layanan, manajemen yang lebih baik, tata kelola yang lebih efisien, serta peningkatan partisipasi publik dan hubungan dengan warga serta bisnis. E-government terkait dengan pengembangan layanan pemerintah secara online untuk masyarakat dan bisnis. Meskipun dianggap sebagai alat yang efektif untuk melawan korupsi, beberapa studi menunjukkan bahwa e-government tidak selalu menurunkan tingkat korupsi. Ketidaksesuaian ini menunjukkan pentingnya pemahaman mengenai hubungan antara e-government dan korupsi. Pencegahan Tindak Korupsi di dalam Lingkungan Perkantoran Dalam upaya menangani korupsi, transparansi adalah prinsip kunci yang berhubungan dengan keterbukaan dan kejujuran. Penggunaan teknologi yang mempermudah akses masyarakat terhadap informasi menjadi langkah penting dalam meningkatkan transparansi dan mengurangi

korupsi. Teknologi juga memiliki peran signifikan dalam mendeteksi dan mencegah tindak pidana korupsi di era digital yang terus berkembang. Oleh karena itu, peningkatan keamanan sistem informasi, penerapan teknologi keamanan, pemantauan dan pemeliharaan sistem informasi, serta pelatihan dan sertifikasi untuk tenaga kerja di bidang keamanan sistem informasi menjadi strategi yang penting dalam upaya pemberantasan korupsi.

Pemerintah juga dapat memantau aktivitas keuangan pelaku korupsi secara online untuk meningkatkan pengawasan terhadap mereka. Dengan semua langkah ini, diharapkan dapat mengurangi risiko korupsi di era digital dan memberikan efek jera terhadap pelaku korupsi. teknologi dapat dimanfaatkan untuk melakukan korupsi, ia juga menawarkan solusi yang kuat untuk mencegah dan memberantas praktik tersebut. Keterlibatan semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, sangat penting dalam memaksimalkan manfaat teknologi dalam melawan korupsi.

Upaya memerangi korupsi tidak hanya sekadar memenjarakan para pelaku yang terlibat, tetapi juga melibatkan proses internalisasi nilai dan budaya antikorupsi ke dalam perilaku sehari-hari. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, KPK meluncurkan sembilan nilai integritas sebagai langkah untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi. Berikut ini adalah penjelasan singkat mengenai kesembilan nilai integritas tersebut:

1. Nilai Kejujuran

Kejujuran ibarat angin segar yang selalu menghadirkan kesejukan bagi setiap individu dalam menjalankan peran sosial mereka di tengah masyarakat. Setiap orang yang bertindak dengan jujur akan selalu dipercaya dan menjadi teladan bagi orang lain. Kejujuran berfungsi sebagai pilar kekuatan perubahan di lingkungan masyarakat

2. Nilai Kepedulian

Kepedulian berakar dari kata “peduli” yang berarti mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan. Sikap peduli memungkinkan seseorang untuk menghadapi berbagai kesulitan, menanggung setiap keadaan bersama, serta mencari solusi bagi keterbatasan yang ada.

3. Nilai Tanggung Jawab

Tanggung jawab mencerminkan kewajiban untuk menerima segala beban yang timbul, baik akibat tindakan diri sendiri maupun orang lain. Untuk mewujudkan rasa tanggung jawab dalam diri, perlu bekerja dengan tekun, menjalankan tugas tepat waktu, serta menjaga amanah dan tanggung jawab yang telah diberikan.

4. Nilai Kemandirian

Istilah “kemandirian” berasal dari kata dasar “diri” yang ditambahkan awalan “ke” dan akhiran “an”, sehingga membentuk sebuah kata yang menggambarkan keadaan atau benda. Mengingat kemandirian berasal dari kata “diri”, maka pembahasan tentang kemandirian tidak dapat dipisahkan dari perkembangan diri itu sendiri. Dalam konsep Carl Rogers, perkembangan ini dikenal dengan istilah “self”, karena pada dasarnya, diri adalah inti dari kemandirian itu sendiri.

5. Nilai kerja keras

Kerja keras selalu berakar dari kemauan yang kuat. Dalam kemauan itu tersimpan berbagai nilai seperti tekad, ketekunan, daya tahan, semangat, keberanian, serta sikap pantang menyerah. Kerja keras mencerminkan dedikasi dan komitmen penuh dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat.

3. KESIMPULAN

Upaya pencegahan korupsi yang dilakukan di Kantor BPKAD Kotabumi, Lampung Utara merupakan langkah strategis dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Melalui berbagai program seperti peningkatan kapasitas aparatur, penguatan sistem pengawasan internal, pemanfaatan teknologi informasi, serta sosialisasi nilai-nilai integritas dan etika kerja, lembaga ini menunjukkan komitmen dalam menekan peluang terjadinya praktik koruptif. Implementasi sistem keuangan berbasis digital juga turut mendukung transparansi dan akurasi dalam pengelolaan anggaran.

Namun, masih terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi, di antaranya adalah resistensi perubahan budaya kerja, keterbatasan sumber daya manusia yang memahami sistem anti korupsi secara menyeluruh, serta kurangnya kontrol eksternal yang efektif. Selain itu, pendekatan preventif yang belum sepenuhnya terintegrasi dalam seluruh proses kerja juga menjadi hambatan tersendiri.

Dengan demikian, dibutuhkan peningkatan konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan anti korupsi, penguatan peran pimpinan sebagai teladan integritas, serta kerja sama yang erat antara instansi internal dan pengawasan eksternal. Penerapan budaya kerja yang jujur, profesional, dan bertanggung jawab harus ditanamkan secara menyeluruh agar upaya pencegahan korupsi tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar menjadi bagian dari sistem kerja yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Maulida, et al, (2020), Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Indonesia dan Pidana Islam, Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Vol 08.
- Astika Nurul Hidayah, (2018), Analisis Aspek Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pendidikan Anti Korupsi, Jurnal Kosmik Hukum, Vol 18, No. 2.
- Barda Nawawi Arief, (2000), Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, , hlm.4
- Evi Oktarina & Erniwati, (2018), Efektivitas Sanksi Pidana Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas IBA, Palembang.
- Harkristuti Harkrisnowo, (2002). “Korupsi, Konspirasi dan Keadilan di Indonesia”, Jurnal Dictum LeIP, Edisi I, Lentera Hati, Jakarta.
- Ikkal Sahardian Hambali Thalib & Baharudin Badaru, (2020), Efektivitas Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Kejahatan Tindak Pidana Korupsi, Kalabbirang Law Journal, Vol 2, No. 2.
- Kristina Dwi Putri & Agustianto, (2021), Efektivitas Penerapan Hukuman Mati Bagi Para Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 4, No. 3.
- Laming, R. F., Aryanto, R. P., & Sudarmanto, T. (2023). Pengaruh e-government terhadap pemberantasan korupsi: Systematic literature review. SEIKO: Journal of Management & Business, 6(1), 97-106
- Muladi , Barda Nawawi A, (1998), Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, hlm.91
- Ola Rongan Wilhelmus STKIP Widya Yuwana Madiun, (2017), Korupsi: Teori, Faktor Penyebab, Dampak, dan Penaganannya, Jurnal Pendidikan Agama Katolik, Vol. 17.
- Priambodo, E. R., Falah, M., & Silaban, Y. P. (2020). Mengapa korupsi sulit diberantas. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, 1(1), 30-41.
- Riduwan. (2009). Metode & Teknik Menyusun Proposal Penelitian. Alfabeta.
- Sumarni Alam, (2017,) Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana Korupsi Dalam Praktek Di Indonesia, Jurnal Hukum Replik, Vol 5 No. 2.
- Syamsul Anwar,(2008), Korupsi Dalam Prespektif Hukum Islam, Jurnal Hukum, Vol. 15, No. 1.
- Zainudin Hasan, Alfarrizy, Bambang Hartono. 2021, *Implementasi Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyalhgunaan Anggaran Pendahuluan Dan Belanja Kampung (APBK) Yang Dilakukan Oleh Oknum Mantan Kepala Kampung Menanga Jaya*, IBLAM LAW Review

Zainudin Hasan, Bambang Hartono, Heru Budi Khurniawan. 2022, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penggelembungan Anggaran Rehabilitasi Gedung SMPN 10 Metro Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil*, Sol Justicia Jurnal Ilmiah Magister Hukum vol 5 No 2

Zainudin Hasan, Sonia Citra Lestari 2022. *Pertimbangan Hukum Diterimanya Pengajuan Praperadilan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Proyek Jalan Di Kabupate Lampung Timur*, muhammadiyah Law Riview

Zainudin Hasan. (2025). Pendidikan Anti Korupsi Integrasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Era 4.0. Universitas Bandar Lampung (UBL): Press.

Zainudin Hasan. (2025). Sistem pradilan pidana. Universitas Bandar Lampung (UBL): Press.